

Catatan Setahun

Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK

Bidang Pemberantasan Korupsi

INDONESIA CORRUPTION WATCH

A. PENGANTAR

Masih hangat dalam ingatan publik, proses pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di Istana Negara pada 20 Oktober 2014 atau setahun lalu disambut dengan suka cita dan dihadiri hampir sejuta orang. Jutaan orang menaruh harapan akan ada perbaikan terhadap kualitas demokrasi, kesejahteraan dan tentu saja pemberantasan korupsi pada era Pemerintah Jokowi-JK.

Tanggal 20 Oktober 2015, usia pemerintahan Jokowi-JK genap berusia 1 tahun. Lalu bagaimana dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK khususnya pada bidang pemberantasan korupsi? Apakah kinerja pemberantasan korupsi Jokowi JK sesuai dengan program Nawa Cita dan harapan rakyat?

B. CATATAN SETAHUN KINERJA PEMBERANTASAN KORUPSI

Indonesia Corruption Watch memberikan catatan terhadap setahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK di bidang Pemberantasan korupsi pada lima aspek yaitu (1) Pemilihan kabinet kerja Jokowi-JK; (2) Pemilihan Pimpinan Penegak Hukum; (3) Kinerja Penindakan Pemberantasan Korupsi; (4) Regulasi terkait dengan pemberantasan korupsi; (5) dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi; (6) Pernyataan pemberantasan korupsi Jokowi-JK; dan (7) pelaksanaan program Nawacita bidang pemberantasan korupsi.

Catatan ICW ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi pemerintahan Jokowi JK tentang untuk mendukung optimalisasi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

1. PEMILIHAN MENTERI DALAM KABINET KERJA

Tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Presiden Jokowi berasal dari partai politik. Pemerintahan Jokowi berangkat dari dukungan fraksi minoritas di DPR. Tercatat, hanya empat partai dengan 208 kursi atau 37% kursi yang berada di gerbong Koalisi Indonesia Hebat (KIH), koalisi pendukung Jokowi. Koalisi yang lebih berat pada Koalisi Merah Putih (KMP) tersebut membuat oposisi dapat menyapu bersih posisi pimpinan DPR. Akibatnya, pemerintahan Jokowi berhadapan dengan DPR yang dikuasai partai oposisi. Walau ketegangan telah mereda, terlebih lagi pasca merapatnya sejumlah partai oposisi, pemerintahan Jokowi tetap berada pada ancaman relasi eksekutif-legislatif dalam sistem

presidensial multipartai. Hal tersebut akan sangat berdampak pada perumusan kebijakan pemerintah.

Meski saat Kampanye Jokowi pernah menyatakan bahwa tidak akan ada transaksi politik atau bagi-bagi jatah kursi menteri bagi partai politik pendukungnya namun setelah terpilih menjadi Presiden fakta yang terjadi justru sebaliknya¹. Posisi Jokowi yang tidak ingin kehilangan dukungan dari partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat kenyataannya juga menyulitkan dirinya mengambil keputusan secara otonom pada awal-awal pemerintahannya. Politisasi muncul dalam sejumlah kebijakannya termasuk pemilihan menteri yang masuk dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK.

Meski sempat dipuji pada awal proses seleksi calon menteri melibatkan KPK dan PPATK, namun politik bagi-bagi kursi menteri bagi partai pendukung ternyata tidak dapat dihindari Jokowi. Dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi JK, dari 34 Menteri sebanyak 15 orang atau 44,1 persen Menteri Kabinet Kerja berlatar belakang Politisi. Pembentukan Kabinet Kerja yang lebih terlihat sebagai representasi partai pendukung Jokowi-JK. Semua partai pendukung Jokowi dalam Pemilu 2014 lalu seperti PDI-P, PKB, Nasdem, dan Hanura mendapatkan kursi menteri di Kabinet Kerja. Beberapa menteri asal Parpol dinilai tidak kapabel dan diragukan integritasnya.

2. PEMILIHAN MENTERI ATAU PIMPINAN DIBIDANG HUKUM

Salah satu kekeliruan Jokowi pada tahun pertama pemerintahannya adalah memilih kader partai politik dalam posisi strategis dibidang hukum seperti Menteri Hukum dan HAM serta Jaksa Agung. Padahal kedua posisi tersebut seharusnya ditempati figur non parpol untuk menghindari konflik kepentingan dan terjadinya politisasi dibalik upaya penegakan hukum.

Yasona Laoly yang ditunjuk sebagai Menteri Hukum dan HAM adalah kader PDIP dan juga mantan anggota Komisi Hukum DPR. Selama menjabat banyak tindakan kontroversial yang keluar dari Kementrian Hukum dan HAM. Misalnya gagasan melonggarkan kebijakan pemberian remisi untuk koruptor yang selama ini diatur ketat melalui PP 99 Tahun 2012.

Meskipun banyak penolakan dan dikecam banyak pihak karena dianggap pro koruptor, namun pemberian remisi untuk koruptor masih terjadi di-era pemerintahan Jokowi. Paling tidak ada tiga peristiwa pemberian remisi dilakukan jajaran Menteri Yasona Laoly yaitu remisi hari raya natal, remisi hari raya idul fitri dan remisi hari kemerdekaan dan dasawarsa kemerdekaan. Sejumlah pemberian remisi untuk koruptor dinilai menyimpang dari PP 99 Tahun 2012 yang menjadi

¹Jika Jadi Presiden, Jokowi pastikan tidak ada bagi-bagi kursi, *Republika*, 31 Maret 2014.
<http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/03/31/n3a7dt-jika-jadi-presiden-jokowi-pastikan-tak-ad-a-bagibagi-kursi>

dasar hukum pemberian remisi. Terakhir, pemerintah memberikan remisi dasawarsa kemerdekaan untuk 1.938 narapidana korupsi. Selain remisi, peristiwa keluarnya Gayus Tambunan, terpidana korupsi perpajakan, dari LP Sukamiskin dan makan di sebuah restoran di Jakarta telah memperlakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.

Jokowi meski menyatakan tidak akan memilih figur Jaksa Agung yang berasal dari politisi partai politik.² Namun faktanya justru sebaliknya Jokowi menunjuk dan melantik HM Prasetyo, politisi Partai Nasdem sebagai Jaksa Agung. Latar belakang Jaksa Agung dari politisi Partai Nasdem menimbulkan kekhawatiran antara lain: 1) independensi institusi Kejaksaan.; 2) Loyalitas ganda yaitu kepada Presiden dan kepada Pimpinan Partai dimana dia pernah bergabung. Kekhawatiran adanya konflik kepentingan ini kembali menguat dengan adanya kasus korupsi dana Bansos di Provinsi Sumatera Utara yang diduga melibatkan kader Partai Nasdem.

Selain pengangkatan Jaksa Agung yang berasal dari kader Partai Nasdem, adanya intervensi politik juga muncul dalam pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarmam. Meskipun banyak pihak meragukan integritas Budi Gunawan, namun Presiden Jokowi tutup mata tetap mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Komjen Budi Gunawan dikenal dekat dengan sejumlah partai politik khususnya PDIP selaku Partai utama pendukung Jokowi. Budi Gunawan juga dikenal sebagai ajudan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan saat menjabat sebagai Presiden.

Berbeda dengan ketika memilih menteri, proses seleksi calon Jaksa Agung dan calon Kapolri tidak dilakukan melalui permintaan masukan dari KPK maupun PPATK. Jokowi juga dinilai mengabaikan syarat pencalonan Kapolri dan Jaksa Agung yang diatur dalam Program Nawacita seperti bersih, kompeten, antikorupsi dan komit pada penegakan hukum.

3. KINERJA PENANGANAN PERKARA KORUPSI

Mendekati setahun pemerintahan Jokowi-JK, kinerja penanganan perkara korupsi pemerintahan Jokowi-JK yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian meskipun sudah menangani banyak perkara korupsi namun hasilnya nyaris tidak terdengar. Justru yang muncul dan terdengar dengan keras adalah sejumlah kegaduhan dalam penanganan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK (Abraham Samad dan Bambang Widjojanto), pimpinan Komisi Yudisial (Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Sauri) dan Denny Indrayana (akademisi).

² Jokowi Jamin Jaksa Agung Bukan Politikus Partai, Koran Tempo, Kamis 30 Oktober 2015.
<http://nasional.tempo.co/read/news/2014/10/30/063618172/jokowi-jamin-jaksa-agung-bukan-politikus-partai>

Berdasarkan pemantauan ICW atas penyidikan yang dilakukan Kejaksaan dan Kepolisian RI sejak Januari 2015 sampai minggu kedua Oktober 2015 ditemukan bahwa terdapat 319 kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan. Kerugian keuangan negara atas kasus tersebut mencapai Rp 1,48 triliun. Jumlah tersangka terkait kasus ini mencapai 664 orang.³

Meski secara kuantitas penanganan perkara kuantitas jumlah kasus korupsi dan kerugian negara yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian sudah cukup banyak. Namun demikian secara kualitas tidak banyak kasus korupsi kelas kakap berhasil dituntaskan oleh pihak kejaksaan maupun kepolisian.

Langkah Kejaksaan membentuk Satgasus di Kejaksaan sejak Januari 2015 lalu untuk menangani kasus korupsi kelas kakap juga belum membuahkan hasil yang maksimal. Bahkan kinerja Satgasus Kejaksaan dikritik karena hanya menangani kasus-kasus korupsi se level atau yang biasa ditangani oleh Kejaksaan Tinggi. Kasus-kasus korupsi kakap yang mengendap atau dihentikan oleh Kejaksaan juga belum jelas perkembangannya. Upaya Kejaksaan menjerat Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN kandas di sidang praperadilan. Kejaksaan juga belum menyelesaikan piutang uang pengganti hasil korupsi senilai lebih dari Rp 13 triliun dan eksekusi perkara perdata yang melibatkan Yayasan Supersemar milik keluarga Soeharto.

Kinerja Kepolisian dalam pemberantasan korupsi pada akhirnya tidak banyak terungkap ke publik karena “tertutup” kinerja Kepolisian dalam penanganan perkara kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, KY, dan Denny Indrayana. Sejumlah kasus korupsi kakap yang ditangani oleh Kepolisian seperti pengadaan UPS di Pemrov DKI Jakarta dan PT Pelindo belum sepenuhnya dapat dituntaskan hingga proses ke pengadilan (Terlampir). Kasus dugaan kepemilikan rekening gendut yang diduga melibatkan Komjen Budi Gunawan, yang diserahkan dari KPK kepada Kepolisian justru dihentikan karena dianggap tidak cukup bukti.

Selain tentang penuntasan perkara korupsi, persoalan yang muncul dari institusi Kepolisian dan Kejaksaan adalah tidak transparannya informasi mengenai seluruh perkara korupsi yang ditangani oleh kedua institusi tersebut. Informasi penanganan perkara korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan selama ini sebatas angka statistik tanpa penjelasan yang memadai. Sifat tertutup ini tentu saja menyulitkan publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian secara objektif terhadap kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Permintaan informasi penanganan perkara korupsi yang diajukan oleh ICW pada akhir September 2015 lalu hingga saat ini tidak direspon oleh kedua institusi penegak hukum tersebut.

³ Hingga saat ini belum ditemukan data resmi perkara korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan pada periode 1 Januari- September 2015. Permintaan ICW pada akhir September 2015 lalu mengenai informasi data penanganan perkara korupsi tersebut hingga saat ini tidak direspon.

Karena data yang tertutup, menjadi tidak jelas pula apakah Kepolisian dan Kejaksaan melaksanakan mandat program NawaCita agar memprioritaskan penanganan perkara korupsi di sektor penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai dan industri sumber daya alam.

4. REGULASI TERKAIT PEMBERANTASAN KORUPSI

Dalam Program Nawacita, salah satu agenda yang diusung oleh Pemerintahan Jokowi JK adalah “Kami berkomitmen untuk membentuk regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi: RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Saksi/Korban⁴, RUU Kerjasama Timbal Balik (MLA) dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai”.

Namun hingga setahun pemerintahan Jokowi RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Saksi/Korban, RUU Kerjasama Timbal Balik (MLA) dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai” tidak juga menjadi fokus pembahasan dan terabaikan. Pemerintah dan DPR justru menjadikan RUU KUHP dan RUU KUHP menjadi prioritas Prolegnas 2014-2015 dan kemudian juga muncul upaya memasukkan RUU KPK sebagai prioritas Prolegnas tambahan 2015.

Secara substansi, masih terdapat ketentuan dalam RUU KUHP dan RUU KUHP yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM justru dinilai dapat membahayakan agenda pemberantasan korupsi dan juga eksistensi KPK. Dalam Catatan ICW, terdapat 9 ketentuan dalam RUU KUHP yang berpotensi “membunuh” KPK dan upaya pemberantasan korupsi. Pengaturan delik Tindak Pidana Korupsi dalam RUU KUHP juga berdampak pada menjadikan korupsi sebagai kejahatan biasa, dan menjadikan KPK menjadi Komisi Pencegahan Korupsi karena tidak lagi berwenang menangani perkara korupsi. Desakan untuk menarik kembali substansi yang membahayakan tersebut dari DPR, juga diabaikan oleh kementerian Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah di parlemen.

Inpres Perlambatan Korupsi

Selama setahun Pemerintahan Jokowi, produk regulasi antikorupsi yang dihasilkan hanya ada satu yaitu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tahun 2015. Inpres Antikorupsi Jokowi ini terdiri dari 96 butir rencana aksi antikorupsi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran eksekutif (Menteri hingga Kepala Daerah).

Lahirnya Inpres Antikorupsi ini dapat dikatakan sebagai terlambat karena baru dikeluarkan Jokowi pada bulan Mei 2015 atau lebih dari enam bulan setelah Jokowi dilantik. Selain waktu yang tidak masuk akal (6 bulan untuk 96 rencana aksi), tidak jelasnya mekanisme pengawasan, dan ketiadaan sanksi menimbulkan kekhawatiran pada tahapan implementasi. Diragukan semua rencana aksi

⁴ RUU Perlindungan Saksi dan Korban, dibahas dan disahkan pada periode DPR 2009-2014, sehingga dinilai tidak relevan dimasukkan dalam indikator penilaian.

antikorupsi yang tercantum dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tersebut dapat dilaksanakan.

Mendorong wacana Peraturan Antikriminalisasi bagi Pejabat

Belum selesai dengan Inpres 7 Tahun 2015, pemerintah juga mendorong wacana lahirnya regulasi antikriminalisasi bagi pejabat. Wacana ini bermula pada pertengahan 2015 lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyebutkan bahwa Pemerintah akan mengeluarkan 3 (tiga) paket kebijakan untuk mempercepat pembangunan dan penyerapan anggaran di daerah. Ketiga kebijakan tersebut dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Instruksi Presiden, dengan judul Peraturan Anti Kriminalisasi.⁵

Peraturan ini diharapkan akan mendorong para pengambil kebijakan, terutama Kepala Daerah, untuk meningkatkan penyerapan anggaran dan pembangunan infrastruktur daerah. Tercatat ada 255 Triliun Rupiah anggaran daerah yang gagal terserap, karena para Pejabat Daerah ketakutan akan dijerat dengan pasal korupsi jika ada kekeliruan dalam penggunaan dana tersebut.⁶ Hal ini lah yang menjadi dasar untuk menerbitkan 3 (tiga) peraturan tersebut, terutama jika melihat serapan anggaran di daerah per semester I 2015, yang dicatat oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu hanya 25,92 %.⁷

Pemerintah berharap, dengan dikeluarkannya peraturan yang melindungi para pengambil kebijakan dalam hal anggaran dan pembangunan infrastruktur daerah, penyerapan anggaran akan meningkat yang berdampak pada percepatan pembangunan daerah, terutama dalam hal infrastruktur. Hal ini disambut baik, terutama oleh para pejabat di daerah, karena para pejabat daerah ini lah yang dikatakan sering menjadi “korban” pengambilan kebijakannya sendiri.

Menariknya, permasalahan tersebut kemudian membuka kemungkinan munculnya impunitas bagi kepala-kepala daerah maupun pengambil kebijakan untuk lari dari jerat hukum. Titik berat penanganan pelanggaran dalam pengelolaan anggaran daerah adalah sanksi administrasi, dan penentuan sanksi dan pemeriksaan dugaan pelanggarannya dilakukan oleh sebuah badan baru, sebelum diserahkan ke penegak hukum.

⁵ Tempo.co, “Perpres Anti Kriminalisasi, Pejabat Jangan Kebal Hukum”, 21 Juli 2015, <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/07/21/092685411/perpres-anti-kriminalisasi-pejabat-jangann-kebal-hukum>, diakses pada 5 Oktober 2015

⁶ Kompas.com, “Perpres Anti-kriminalisasi bagi Kepala Daerah untuk Percepatan Pembangunan”, 15 Juli 2015, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/07/15/171800626/Perpres.Anti-kriminalisasi.bagi.Kepala.Daerah.untuk.Percepatan.Pembangunan>, diakses pada 5 Oktober 2015

⁷ Kompas.com, “Wapres: Apa Urusannya KPK Menolak Perpres Anti-kriminalisasi Pejabat?”, 7 Juli 2015, <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/07/18443221/Wapres.Apa.Urusannya.KPK.Menolak.Perpres.Anti-kriminalisasi.Pejabat>., diakses pada 5 Oktober 2015

Dalam Rancangan Instruksi Presiden, terdapat beberapa poin kritis yang berpotensi menjadi celah bagi Kepala Daerah dan pengambil kebijakan untuk mendapat impunitas. Dapat dilihat bahwa aparat penegak hukum tidak boleh bertindak sebelum ada mekanisme administratif yang ditempuh dalam menangani kekeliruan pengelolaan anggaran tersebut, meskipun jika ada dugaan atau potensi kerugian negara. Proses hukum hanya dapat berjalan bahkan ketika penghitungan kerugian negara sudah selesai diperiksa oleh BPK atau BPKP. Juga diatur keharusan adanya izin Presiden untuk memeriksa Kepala Daerah yang diduga terjerat perkara korupsi.

Inpres ini sarat dengan muatan kepentingan ekonomi bisnis yang justru berpotensi besar memberangus upaya pemberantasan korupsi. Tidak hanya itu, Inpres ini juga akan menjadi benteng perlindungan bagi Kepala-kepala daerah atau para pengambil kebijakan yang sudah memenuhi unsur korupsi, tapi justru tidak bisa segera diproses secara hukum karena kewajiban menempuh mekanisme administratif lebih dahulu, Inpres ini juga akan menjadi alat untuk “melokalisasi” masalah hukum menjadi sekadar pelanggaran administratif, dan secara tidak langsung mengabaikan kewenangan penegak hukum, dan melanggar asas hukum.

5. DUKUNGAN TERHADAP EKSTISTENSI KPK

Selama setahun pemerintahan Jokowi setidaknya ada 3 (tiga) peristiwa penting yang sangat menentukan masa depan yaitu kriminalisasi terhadap pimpinan dan pegawai KPK, Pemilihan Calon Pimpinan KPK, dan Revisi UU KPK. Potensi pembajakan atau pelemahan terhadap KPK dapat terjadi pada ketiga hal tersebut. Dalam ketiga peristiwa tersebut jajaran eksekutif dibawah Presiden Jokowi memiliki peran sentral dalam mendukung atau tidaknya ekstistensi KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi.

Kriminalisasi terhadap Pimpinan dan Penyidik KPK masih terus berjalan

Belum genap setahun pemerintahan Jokowi, muncul konflik antara KPK dengan institusi Kepolisian yang lebih dikenal dengan istilah CICAkvs Buaya jilid ketiga. Konflik ini terjadi setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan, calon Kapolri sebagai tersangka korupsi. Muncul upaya perlawanan balik dari para pendukung Komjen Budi Gunawan.

Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Pihak Kepolisian karena melakukan tindak pidana pemberian keterangan palsu ketika masih menjadi advokat. Tidak hanya Bambang, Abraham Samad Ketua KPK juga menyusul menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen. Proses hukum terhadap Novel Baswedan, penyidik KPK juga dibuka kembali oleh pihak Kepolisian. Muncul sejumlah upaya memermalukan KPK dimata publik, seperti penangkapan terhadap Bambang dan Novel Baswedan.

Jokowi juga membatalkan membentuk Tim Independen atau dikenal dengan Tim 9 untuk melakukan investigasi terhadap kriminalisasi terhadap pimpinan dan penyidik KPK. Dorongan penghentian kriminalisasi melalui penghentian penyidikan atau penuntutan dalam kasus tersebut juga tidak mendapat respon positif dari Jokowi, pihak Kapolri dan Jaksa Agung. Proses hukum tetap berlanjut hingga tahap penuntutan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa Jokowi tidak mampu mengontrol dengan baik kinerja Kepolisian dan Kejaksaan.

Langkah penyelamatan KPK yang dilakukan Jokowi berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh SBY. Bandingkan penyelesaian konflik CICA vs BUAYA di era Pemerintahan SBY yang pada akhirnya mampu menghentikan kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra, pimpinan KPK saat itu.

Jokowi masih meloloskan figur bermasalah sebagai calon pimpinan KPK

Meskipun banyak pihak memuji langkah Presiden Jokowi memilih 7 Srikandi sebagai panitia Seleksi calon pimpinan KPK periode 2015-2019, namun dalam catatan ICW hasil akhir yang dicapai tidak sepenuhnya memuaskan. Dari 8 figur yang dipilih oleh Pansel Capim KPK, setidaknya dalam catatan ICW dan Koalisi terdapat 3 orang yang dinilai bermasalah dan tidak tepat menjadi pimpinan KPK. Namun demikian Jokowi juga masih tetap meloloskan figur bermasalah tersebut dan menyerahkan kepada DPR RI untuk dipilih dalam mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.

Tidak menarik Revisi UU KPK dalam Prolegnas

Selama setahun pemerintahan Jokowi JK, setidaknya ada dua kali upaya melakukan revisi terhadap UU KPK yaitu pada bulan Juni dan Oktober 2015. Meskipun bermasalah baik secara prosedur karena tanpa Naskah Akademik maupun secara substansi yang dapat melemahkan bahkan membunuh KPK, namun pemerintah tidak berani secara tegas untuk menarik RUU KPK dalam Prolegnas 2014-2019. Usulan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno agar RUU KPK ditarik dari Prolegnas 2015 tidak ditindaklanjuti Menteri Hukum dan HAM karena alasan yang tidak masuk akal.

Langkah pemerintah yang menunda pembahasan RUU KPK hingga 2016 pada kenyataannya hanya akan menunda pelemahan dan menyandera KPK. Kondisi ini ibarat “bom waktu” sehingga RUU KPK dapat sewaktu-waktu dibahas dan disahkan oleh DPR maupun pemerintah.

6. PERNYATAAN JOKOWI-JK TERKAIT PEMBERANTASAN KORUPSI

Pada 20 Oktober 2015, tepat 1 (satu) tahun berlalu sejak pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam perjalanan selama satu tahun itu, terdapat beberapa catatan terkait dengan pernyataan dari kedua pemimpin bangsa ini, khususnya dengan upaya pemberantasan korupsi. Selama setahun terakhir, ICW mencatat ada 21 pernyataan Jokowi-JK yang berkaitan dengan isu korupsi. (Pernyataan: Terlampir)

Beberapa pernyataan dikeluarkan di tengah peristiwa dan kondisi-kondisi kritis yang membutuhkan sikap tegas dan keberpihakan dari pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi. Permasalahannya, beberapa pernyataan yang disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi maupun melalui Mensesneg Pratikno, tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas terkait pemberantasan korupsi.

Jika Nawacita masih dianggap relevan sebagai parameter penilaian, salah satu poin penting dalam Nawacita adalah soal penguatan KPK. Namun, justru di era Pemerintahan Jokowi-JK lah, keberadaan lembaga anti rasuah tersebut hampir berakhir. Rangkaian upaya kriminalisasi yang menjerat Pegiat Anti Korupsi, termasuk terhadap dua orang Komisioner KPK non aktif, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Selain Komisioner KPK, penyidik KPK Novel Baswedan juga menjadi korban kriminalisasi, disusul dengan sejumlah pegiat anti korupsi seperti Denny Indrayana, Taufiqurrahman Syahuri, dan Suparman Marzuki.

Selain itu, dapat pula dilihat bahwa dalam beberapa hal krusial, terdapat perbedaan pendapat dan posisi antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal ini dapat dilihat dari respon keduanya dalam peristiwa kriminalisasi terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan:

Presiden Joko Widodo

"Tadi saya sudah perintahkan ke Kapolri. Pertama adalah (Novel Baswedan) tidak ditahan. Yang kedua proses hukum harus dilakukan transparan dan adil,"

(sumber: <http://makassar.tribunnews.com/2015/05/01/akhirnya-joko-wi-semprit-budi-gunawan-gara-gara-penangkapan-novel?page=3>)

Wapres Jusuf Kalla

"Bagus, bagus, bagus, bagus. Itu sudah bagus (proses hukum terhadap Novel Baswedan tetap berjalan), supaya jelas masalahnya,"

(dikutip ulang dari sumber:

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/04/063663480/kriminalisasi-di-kasus-novel-baswedan-versi-jusuf-kalla>)

Perbedaan posisi dalam beberapa hal dan peristiwa krusial ini menimbulkan bukan saja kebingungan bagi publik, tapi juga memunculkan pertanyaan terhadap keberpihakan Pemerintahan Jokowi-JK terhadap upaya pemberantasan korupsi. Hal ini juga diperkuat dengan minimnya kebijakan anti korupsi yang dikeluarkan dalam 1 (satu) tahun pemerintahan Jokowi – JK, kecuali terkait efisiensi anggaran.

Selain itu, pada pertengahan 2015 misalnya, Wapres Jusuf Kalla masih mempertahankan posisi untuk menerbitkan 3 (tiga) produk hukum yang memberikan imunitas terhadap Kepala Daerah, dan potensial besar menjadi alasan untuk menghindar dari pidana korupsi. Wapres berdalih bahwa peraturan-peraturan tersebut dikeluarkan untuk mendorong penyerapan anggaran dan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa pernyataan terkait dengan Revisi UU KPK juga tidak dibarengi dengan sikap tegas Presiden terhadap anggota kabinet maupun partai pendukung di DPR RI. Hal ini dapat terlihat dari pernyataan presiden yang menyatakan bahwa kriminalisasi harus dihentikan, tapi di saat yang sama Wapres seolah-olah tidak merasa ada yang salah dengan kriminalisasi yang berjalan. Hal yang sama terjadi pula dalam hal Revisi UU KPK.

INDONESIA CORRUPTION WATCH

Pernyataan di media dapat menjadi salah satu tolok ukur keberpihakan pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi. Hal ini yang coba dipetakan, dengan mengompilasi 21 pernyataan Jokowi - JK, maupun pernyataan Jokowi yang disampaikan oleh Mensesneg Pratikno. Dalam beberapa peristiwa dan isu, terlihat ada perbedaan pandangan antara Presiden dengan Wapres, dan dalam beberapa isu lain, terlihat hanya salah satu yang menanggapi, baik berupa respon yang mendukung upaya pemberantasan korupsi, maupun yang tidak.

7. PELAKSANAAN PROGRAM NAWACITA BIDANG PEMBERANTASAN KORUPSI

Kinerja pemerintahan Jokowi-JK saat ini tidak dapat diepaskan dari 9 (sembilan) agenda atau program visi dan misi Jokowi - JK yang disampaikan dalam kampanye 2014 lalu (dikenal dengan Program Nawacita). Salah satu agenda atau Program Nawacita Jokowi JK yang erat dengan isu pemberantasan korupsi adalah program Nawacita nomor 4 yaitu *“Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.”*

Program tersebut kemudian diturunkan dalam 42 program prioritas dibidang penegakan hukum pemerintahan Jokowi-JK. Dari 42 program, ICW mengidentifikasi sedikitnya 15 program yang bersinggungan erat dengan isu pemberantasan korupsi.

Namun hingga setahun umur pemerintahan, dari kelima belas program tersebut tidak ada satupun (0 %) yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Mayoritas program belum dilaksanakan atau tidak jelas pelaksanaannya (Terlampir: Program NawaCita bidang Pemberantasan Korupsi dan Pencapaian selama setahun).

Program memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang bersih dan antikorupsi dan komit pada penegakan hukum pada kenyataannya tak sesuai dengan Nawa Cita. Proses pemilihan sudah dilakukan namun figur yang dipilih tak memenuhi kriteria yang dimaksudkan. Hal ini terlihat dari kinerja Kepolisian dan Kejaksaan yang tak mengalami peningkatan yang berarti.

Disamping itu pemerintahan Jokowi-JK juga belum melaksanakan proses lelang jabatan pada institusi penegak hukum serta pembentukan regulasi penataan aparat penegak hukum. Mutasi jabatan ditubuh Kepolisian dan Kejaksaan

dilakukan tanpa lelang. Memprioritaskan penanganan kasus korupsi di sektor penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai dan industri SDA juga belum terlaksana. Upaya KPK membongkar korupsi yang melibatkan Jenderal polisi tak mendapat dukungan dari Presiden. Hal ini berujung pada kriminalisasi yang dilakukan oleh Polisi kepada Komisioner KPK. Presiden bahkan menganggap pemberantasan korupsi menjadi batu sandungan pembangunan karena banyak kepala daerah takut disangka melakukan korupsi.

Pemerintah hingga hari ini pun belum berkonsentrasi pada proses legislasi beberapa RUU yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Alih-alih membahas RUU tersebut pemerintah dan DPR sibuk berupaya melemahkan KPK dengan upaya merevisi UU KPK.

Meski begitu beberapa program prioritas sudah akan dijalankan. Sayangnya tak ada perkembangan yang signifikan dari program tersebut. Aksi pencegahan lewat Sistem Integritas Nasional misalnya, gagasan ini sudah tertuang dalam Inpres nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Namun sejak disahkan pertengahan tahun tidak ada kejelasan implementasi dari program ini.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program prioritas penegakan hukum jauh dari kata memuaskan. Masih banyak program yang belum terlaksana dan tak jelas perkembangan. Ini menjadi catatan serius bagi pemerintahan Jokowi-JK. Pasca setahun pemerintahannya tidak ada program penegakan hukum nawa cita khususnya dibidang pemberantasan korupsi yang sudah terlaksana dengan hasil yang nyata.

C. PENUTUP

Berdasarkan catatan diatas terdapat sejumlah kesimpulan terhadap agenda pemberantasan korupsi pemerintahan Jokowi –JK selama setahun sebagai berikut:

1. Pemerintahan Jokowi juga masih tersandera kepentingan partai politik, utamanya partai pendukung. Hal tersebut terlihat jelas dalam pengisian posisi menteri dan pimpinan lembaga negara setingkat menteri dan juga pimpinan penegak hukum. Kinerja menteri dan Jaksa Agung rasa Parpol juga dinilai tidak memuaskan dan banyak menimbulkan kontroversi sehingga berdampak pada turunnya citra Jokowi-JK dimata publik.
2. Kinerja pemberantasan korupsi khususnya penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian harus dikatakan belum memuaskan dan masih jauh dari harapan. Kinerja pemberantasan korupsi pemerintahan Jokowi-JK justru tenggelam dibalik sejumlah kegaduhan dibidang hukum khususnya soal kriminalisasi dan pelemahan terhadap KPK.

3. Belum muncul regulasi yang kuat untuk mendukung pemberantasan korupsi seperti : RUU Perampasan Aset, RUU Kerjasama Timbal Balik (MLA) dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai”. RUU Tipikor yang sedianya mendorong optimalisasi pemberantasan korupsi bahkan tidak tersentuh sama sekali. Inpres Antikorupsi 2015 terlambat dikeluarkan oleh Jokowi dan diragukan implementasinya. Gagasan tentang peraturan antikriminalisasi pejabat justru dinilai negatif dan kontraproduktif dengan agenda pemberantasan korupsi.
4. Presiden Jokowi juga dinilai belum dapat menyelamatkan KPK secara tuntas dari upaya pelemahan terhadap komisi antikorupsi ini. Eksistensi KPK masih dalam ancaman setidaknya ditahun pertama pemerintahan Jokowi. Padahal dukungan dan penguatan KPK merupakan salah program Nawacita dibidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi adalah *“Kami akan mendukung keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dalam praktik pemberantasan korupsi telah menjadi tumpuan masyarakat. KPK harus dijaga sebagai lembaga yang independen yang bebas dari pengaruh kekuatan Politik. Independensi KPK harus didorong melalui langkah-langkah hukumnya yang profesional, kredibel, transparan dan akuntabel”*
5. Hingga setahun pertama, dari tindakan dan pernyataan Jokowi-JK, belum muncul sosok Jokowi-JK sebagai figur pemimpin antikorupsi. Muncul juga sikap tidak konsisten seorang Jokowi dalam sejumlah kebijakan yang dibuat khususnya dalam pemilihan menteri dan jaksa agung.
6. Pemerintahan Jokowi-JK juga belum sepenuhnya mengimplementasikan wacana ataupun agenda pemberantasan korupsi sebagaimana yang dituangkan dalam Program Nawacita. Hal ini menimbulkan kesan bahwa agenda pemberantasan korupsi tidak menjadi prioritas utama pemerintahan Jokowi-JK.

Berdasarkan enam kesimpulan tersebut maka wajar apabila dalam setahun pertama pemerintahannya, Jokowi –JK mendapatkan mendapatkan angka atau Rapor merah untuk kinerja pemberantasan korupsi.

B. REKOMENDASI

1. Presiden Jokowi harus melakukan evaluasi terhadap program antikorupsi dan kinerja jajaran Kabinet Kerja. Evaluasi utamanya didasarkan pada keselarasan antara nawacita Jokowi-JK, rencana pemerintahan, dan keputusan/ kebijakan menteri. Sejumlah menteri atau pembantu presiden yang dinilai tidak kapabel dan tidak pro pemberantasan korupsi seperti Menteri Hukum dan HAM maupun Jaksa Agung sudah selayaknya dicopot. Presiden juga diharapkan mengutamakan kompetensi dalam menunjuk menteri atau pimpinan lembaga negara setingkat menteri lainnya. Tidak lagi didasarkan pada upaya mengkomodasi kepentingan parpol tertentu.

2. Reformasi dan optimalisasi penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan dan Kepolisian harus menjadi prioritas penting yang harus dibenahi di era pemerintahan Jokowi JK.
3. Upaya penguatan terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi harus diwujudkan secara konkrit. Termasuk didalamnya adalah upaya menghentikan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK non aktif Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Pemerintah sebaiknya mengambil sikap untuk mengeluarkan Revisi UU KPK dari Prolegnas 2014-2019 dalam rangka penyelamatan KPK.
4. Mulai memprioritaskan sejumlah regulasi penting yang mendukung upaya pemberantasan seperti Revisi UU Tindak Pidana Korupsi maupun RUU Perampasan Aset. Harus ada monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terkait implementasi Inpres No 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015. Harus ada sanksi bagi jajaran eksekutif yang dinilai tidak melaksanakan Instruksi tersebut.
5. Perlu ada kesamaan visi dan misi serta konsistensi pemberantasan korupsi antara Jokowi dengan JK. Jokowi-JK harus tampil sebagai figur pemimpin antikorupsi.
6. Menjadikan agenda pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas pemerintahan Jokowi JK pada empat tahun mendatang. Agenda pemberantasan korupsi sebagaimana yang dituangkan dalam Program Nawacita sebaiknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Jakarta, 20 Oktober 2015

INDONESIA CORRUPTION WATCH

Lampiran

KASUS-KASUS KORUPSI YANG DITANGANI KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN

BARESKRIM

- ³⁵₁₇ Korupsi pembangunan double track purwakarta, 18 Desember 2014. Tsk : Sudrajat Widotomo selaku PPK. Kerugian negara : Rp 3,4 miliar. (Belum ada perkembangan informasi)
- ³⁵₁₇ Kasus CSR Pertamina Foundation, 3 September 2015. Tsk : Nina Nurlina selaku Direktur Pertamina Foundation. Kerugian negara : Rp 226,3 miliar. (Belum ada perkembangan informasi)
- ³⁵₁₇ Kasus korupsi UPS. Tsk : Alex Usman dan Zaenal Soleman selaku PPK. Kerugian negara : Rp 50 miliar.
- ³⁵₁₇ Kasus korupsi pengadaan 10 mobil crane, 28 Agustus 2015. Tsk : Ferialdy Noerlan selaku Direktur Teknik Pelindo II. Kerugian negara : Rp 54 miliar.
- ³⁵₁₇ Kasus korupsi TPPI. Tsk : DH (mantan deputy finansial ekonomi dan pemasaran BP Migas), RP (mantan kepala BP Migas), HW ()
- ³⁵₁₇ Kasus korupsi pengadaan pematangan lahan dan peningkatan landasan pacu, ditahan 28 April 2015. Tsk : Husjin Djau selaku Kuasa Pengguna anggaran. Kerugian negara : Rp 17 miliar.
- ³⁵₁₇ Kasus pemberian izin ke sejumlah perusahaan untuk melakukan aktivitas di pelabuhan. Tsk : Andi Idris Syukur selaku Bupati Barru. Kerugian negara : Rp 22,5 miliar.
- ³⁵₁₇ Korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalbar. Tsk : Upik Rosalina Wasrin selaku ketua tim kerja Kementerian BUMN. Nilai proyek : Rp 317 miliar. Kerugian negara : sedang menunggu audit BPK

KEJAKSAAN AGUNG

- ³⁵₁₇ Korupsi pengadaan alat kontrasepsi di BKKBN. Tsk : Sudarto (Direktur PT Hakayo Kridanusa), Slamet Purwanto (mantan Manager Institusi PT Kimia Farma), Sobri Wijaya (Kasubdir Akses dan Kualitas Pelayanan KB Galcitas BKKBN), Wiwit Ayu Wulandari (Kasi Standarisasi Pelayanan KB Jalur Pemerintah BKKBN). Kerugian negara : Rp 27 miliar.
- ³⁵₁₇ Korupsi pengadaan sarana olahraga pusat pendidikan, pelatihan dan olahraga nasional di Kemenpora. Lapornya dilimpahkan ke KPK pada tanggal 18 Februari 2015. Tsk : Rino Lade (Dirut PT Artha Putra Arjuna) dan Brahmantory (Asisten Deputy Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Kemenpora). Nilai kontrak bermasalah : Rp 76 miliar. Kerugian negara : belum diketahui.

PEKERJAAN RUMAH YANG SEHARUSNYA DISELESAIKAN KEJAKSAAN

³⁵₁₇ **Buka SP3 kasus korupsi kakap**

15 perkara korupsi kakap yang dihentikan atau “dipetieskan” ditingkat penyelidikan dan penyidikan yang diduga melibatkan politisi, kepala daerah, Obligor BLBI/Swasta dibuka kembali antara lain:

1. Cessie Bank Bali
2. Penyaluran kredit Bank Mandiri terhadap beberapa perusahaan seperti PT Cipta Graha Nusantara (CGN), PT Kiani Kertas, PT Lativi Media Karya, PT Great River International, dan PT Artha Bhama Texindo.
3. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) BDN
4. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) BCA
5. Divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) sebesar Rp 576 miliar

6. Dana Mobilisasi Anggota DPRD Gorontalo
7. Pembebasan tanah eks Pabrik Kertas Martapura 2002-2003
8. Proyek Optimalisasi Pabrik PT Semen Baturaja
9. Proyek pipanisasi BBM di Pulau Jawa dan JORR
10. Penjualan dua tanker VLCC Pertamina
11. Pemberian fasilitas kredit ke PT. Texmaco
12. Pengadaan PLTU Borang di Sumatera Selatan
13. Dana Reboisasi penanaman hutan oleh PT. Musi Hutan Persada
14. Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Kementerian Hukum dan HAM
15. Dugaan korupsi di Kementrian Luar Negeri (Dana operasional di KBRI Thailand dan Biaya Perjalanan Dinas)

³⁵₁₇ **Uang pengganti hasil korupsi**

Melaksanakan Eksekusi uang pengganti dalam perkara korupsi minimal Rp 6 triliun dan dikembalikan kepada kas negara atau daerah. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Auditorat Utama Keuangan Negara I Di Jakarta (Nomor : 57/Hp/Xiv/07/2013 Tanggal : 2 Juli 2013) Tentang Piutang Kejaksaan RI Posisi Per 30 Juni 2012 Pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Dan Kejaksaan Negeri Di DKI Jakarta Dan Jawa Barat pada intinya menyebutkan Kejaksaan masih punya piutang atau belum melakukan eksekusi uang pengganti dalam perkara korupsi sebesar Rp 12.761.269.954.983,50 dan USD 290.408.669,77.

OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA

³⁵₁₇ Eksekusi Putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata yang melibatkan keluarga dan Yayasan milik Soeharto. Pada tahun 2010 Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Soeharto sebagai tergugat I dan Yayasan Beasiswa Supersemar sebagai tergugat II bersalah karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Yayasan Supersemar harus membayar denda senilai Rp3,17 triliun.

³⁵₁₇ Mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam perkara perdata terhadap 6 (enam) yayasan milik Soeharto lainnya yaitu, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora.

Lampiran
POIN KRUSIAL RANCANGAN
INPRES TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGI NASIONAL

Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memberikan pertimbangan hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek strategis;
2. Mendahulukan proses administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum melakukan penanganan laporan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek strategis;
3. Atas laporan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek strategis:
 - a. Melakukan penanganan laporan setelah adanya hasil pemeriksaan/audit dari APIP (BPKP atau Inspektorat) dan memintakan hasilnya terlebih dahulu kepada APIP dalam hal belum adanya hasil pemeriksaan/audit
 - b. Menindaklanjuti temuan kerugian negara berdasarkan hasil audit BPKP atau BPK.
 - c. Menindaklanjuti laporan dari pelapor yang jelas, bukan dari surat kaleng.
 - d. Melakukan penyelidikan dan penyidikan melalui telaahan yang mendalam.
 - e. Tidak mempublikasikan penyelidikan dan penyidikan secara luas.
 - f. Menggunakan pendapat dan/atau penjelasan dari kementerian/lembaga yang berwenang sebagai tafsir resmi dari peraturan perundang-undangan.
 - g. Melakukan pemanggilan pejabat/pegawai Pemerintah berdasarkan surat pemanggilan yang ditandatangani oleh pejabat tertinggi di wilayah hukumnya.
 - h. Melakukan pemanggilan pejabat/pegawai Pemerintah berdasarkan izin persetujuan dari atasannya.
4. Menyusun peraturan internal mengenai tata cara penanganan laporan (SOP) sebagai dasar pelaksanaan tugas di masing-masing jajaran unit instansi vertikal;
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran dibawahnya dan memberikan tindakan apabila terdapat penyimpangan dan pelanggaran.

Lampiran

CHECKLIST PROGRAM PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM NAWA CITA


No	Program Prioritas	Terlaksana	Belum Terlaksana	Tidak Jelas
1.	Berkomitmen untuk membangun politik legislasi yang jelas, terbuka dan berpihak kepada pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum			√
2.	Menyediakan forum untuk melibatkan masyarakat dalam proses legislasi dan menyediakan akses terhadap proses dan produk legislasi		√	
3.	Memberantas korupsi disektor legislasi dengan menindak tegas oknum pemerintah yang menerima suap untuk memperdagangkan kepentingan masyarakat		√	
4.	Berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang bebas korupsi melalui teknologi informasi yang transparan			√
5.	Berkomitmen untuk membentuk regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi: RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Saksi Korban, RUU Kerjasama Timbal balik, RUU Pembatasan Transaksi Tunai		√	
6.	Mendukung keberadaan KPK yang dalam praktik telah menjadi tumpuan dan harapan masyarakat. KPK harus dijaga sebagai lembaga yang independen yang bebas dari pengaruh kekuatan politik. Independensi KPK didorong melalui langkah hukumnya yofesional, kredibel transparan dan akuntabel.		√	
7.	Memastikan sinergi antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan		√	
8.	Memprioritaskan penenanganan kasus korupsi disektor penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai dan industri SDA		√	
9.	Berkomitmen melakukan aksi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Integritas Nasional dan menutup peluang terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan negara dan penegakan hukum. Mendorong terciptanya mekanisme transparansi dalam pembuatan kebijakan, terutama pada kebijakan yang berpotensi terjadi korupsi oleh pejabat negara. Pembaharuan tata kelola pemerintahan yang transparan merupakan titik masuk untuk mencegah perilaku koruptif. Pembaharuan tata kelola juga sekaligus membuka ruang bagi publik untuk mengawasi proses pembuatan kebijakan			√
10.	Membuka keterlibatan publik dan media massa dalam pengawasan terhadap upaya tindakan korupsi maupun proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.			√
11.	Memberikan dukungan khusus untuk membongkar jaringan dan praktik mafia peradilan dengan memberdayakan lembaga pengawas yang sudah ada. Merevitalisasi mengandung dua kebutuhan untuk memperkuat kewenangan lembaga tersebut dalam mengawasi praktik mafia hukum dilembaga penegk hukum. Kewenangan itu juga harus diikuti dengan keharusan penggunaan kewenangan secara transparan dan akuntabel. Dan yang terakhir adalah pegisian keanggotaan lemabag pengawasn dilakukan dengan memperhatikan prinsip independensi, kredibilitas dan profesionalitas		√	

12.	Berkomitmen menegakan hukum lingkungan secara konsekuen tanpa pandang bulu dan tanpa kekhawatiran kehilangan investor yang akan melakukan investasi di negeri ini.		√	
13.	Memilih Jaksa Agung, Kapolri yang bersih, kompeten, antikorupsi, dan komit pada penegakan hukum		√	
14.	Melakukan lelang jabatan strategis pada lembaga penegak hukum dan pembentukan regulasi tentang penataan aparat penegak hukum		√	
15.	Berkomitmen meningkatkan koordinasi penyidikan dan penuntutan serta akuntabilitas pelaksanaan upaya paksa			√

Lampiran

Kompilasi Pernyataan Media Jokowi – JK terkait Pemberantasan Korupsi

No	Peristiwa	Pernyataan dan Sikap Presiden/ Wapres	Sumber
2014			
1.	Menteri rangkap jabatan	<p>Jokowi ingin menteri-menteri yang akan bergabung dalam Kabinet Kerja kelak, tidak merangkap jabatan di partai politik agar tetap fokus dengan kerja utama sebagai anggota kabinet. Pernyataan ini disampaikan Jokowi pasca bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhammadiyah Iskandar di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Taman Suropati, Jakarta.</p> <p>"<i>Apa saya pernah terlihat goyah? Pokoknya seperti dari awal sudah saya sampaikan soal rangkap jabatan, bisa keluar, bisa non-aktif, nanti dilihat,</i>"</p> <p>15 Oktober 2014</p>	Kompas
2.	Pelibatan KPK dan PPATK dalam pemilihan Menteri Kabinet Kerja	<p>Sebelum memilih menteri-menteri yang akan duduk dalam Kabinet Kerja, Presiden Jokowi melibatkan KPK dan PPATK untuk memastikan anggota kabinetnya memiliki rekam jejak yang relatif bersih. Pernyataan ini disampaikan Jokowi sebagai respon atas pengunduran waktu pengumuman anggota Kabinet Kerja</p> <p>"<i>ini menjadi keutamaan karena kabinet ini akan bekerja selama lima tahun dan kita ingin mendapatkan orang-orang yang terpilih, orang-orang yang bersih sehingga kita mengonsultasikan kepada KPK dan PPATK karena kita ingin akurat dan tepat,</i>"</p> <p>26 Oktober 2014</p>	Hukum Online
3.	Pengangkatan Jaksa	<p>Presiden Joko Widodo memilih untuk mengangkat HM Prasetyo, yang memiliki afiliasi</p>	




	<p>Agung yang berasal dari Parpol</p>	<p>dengan Parpol Nasdem, sebagai Jaksa Agung, al tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dalam acara Pelantikan Jaksa Agung di Istana Presiden.</p> <p>"Presiden Joko Widodo memilih Prasetyo karena dianggap memiliki kompetensi untuk menjalankan amanah sebagai Jaksa Agung."</p>	<p>Tempo</p>
<p>4.</p>	<p>Pemangkasan dan efisiensi anggaran</p>	<p>20 November 2014</p> <p>Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memangkas anggaran dinas, terutama terkait dengan perjalanan dinas. Hal ini disampaikan Jokowi dalam Rapat Resmi dengan para Gubernur di seluruh Indonesia</p> <p>"Kira-kira bisa dipotong karena tidak efisien, seperti anggaran perjalanan dinas itu dan rapat-rapat, yang sampai Rp 41 triliun. Saya perintahkan potong untuk Rp 25 triliun,"</p>	<p>Kompas</p>
<p>5.</p>	<p>Pembenahan sistem untuk cegah korupsi</p>	<p>24 November 2014</p> <p>Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Pembukaan Hari Anti Korupsi di Yogyakarta</p> <p>"Sistem yang baik itu dapat berupa one stop service, cash management, pajak online, e-budgetting, e-purchasing system. Dengan penerapan ini, dapat dengan mudah memantau berapa uang yang masuk di setiap kabupaten, berapa pajak dan retribusi yang dipungut oleh daerah. Apabila gampang di kontrol, menurut dia, dapat dikoneksikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan."</p>	<p>Hukum Online</p>
<p>9 Desember 2014</p> <p>2015</p>			
<p>6.</p>	<p>Pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri</p>	<p>Respon Wapres Jusuf Kalla soal pelantikan Komjenpol Budi Gunawan sebagai Kapolri</p>	

		"(Pelantikan) memang hak prerogatif Presiden. Kalau Wapres bisa melantik, akan saya lantik (Budi Gunawan)" 17 Februari 2015	Kompas
7.	Pembatalan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri	Pasca kisruh antara KPK dengan Polri, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tidak melantik Komjenpol Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Hal ini disampaikan dalam Pidato Resmi Presiden Jokowi di Istana Presiden. "Yang pertama, mengingat bahwa pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat, maka untuk menciptakan ketenangan, dan kebutuhan Kepolisan RI untuk segera dipimpin oleh seorang Kapolri yang definitif, maka hari ini kami mengusulkan calon baru yaitu Komjen Pol Badrodin Haiti," 18 Februari 2015	Liputan 6
8.	Koordinasi antar aparat penegak hukum	Presiden berharap aparat penegak hukum dapat saling berkoordinasi terkait dengan penanganan perkara korupsi. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Plt. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki, Wakapolri Badrodin Haiti, dan Jaksa Agung HM Prasetyo di Istana Negara "Saya meminta kepada KPK, Polri dan Kejaksaan untuk tidak ego sektoral. Harus saling mendukung dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga ini," 25 Februari 2015	Hukum Online
9.	Kerja sama regional memberantas korupsi	Presiden Jokowi dalam konferensi pers saat kunjungan ke Tiongkok "Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk melakukan kerjasama pemberantasan korupsi." 26 Maret 2015	Liputan 6
10.		Wapres Jusuf Kalla dalam 35th Aseanapol Conference	

		<p>"Kejahatan lintas negara (transnasional) seperti cyber crime, terorisme, human trafficking, narkoba, korupsi dan money laundering, lanjut Wapres, dibutuhkan kerjasama antar negara untuk dapat mencegah dan menanggulangnya."</p> <p>4 Agustus 2015</p>	<p>wapres.go.id</p>
11.	Kriminalisasi Pimpinan KPK	<p>Presiden merespon perselisihan Polri dengan KPK, terutama pasca maraknya kriminalisasi terhadap Komisioner dan pegawai KPK, serta pegiat anti korupsi. Pernyataan ini disampaikan melalui Pratikno, Mensesneg.</p> <p>"Sudah dari awal Presiden mengatakan stop, enggak boleh ada kriminalisasi."</p> <p>5 Maret 2015</p>	<p>Tempo</p>
12.		<p>Pernyataan Wapres Jusuf Kalla terkait dengan kriminalisasi pegiat anti korupsi</p> <p>"Siapa dikriminalisasi? Kalau memang ada kriminalnya ya hukum berjalan. Tidak ada kriminalisasi sengaja-sengaja,"</p> <p>19 Februari 2015</p>	<p>Republika</p>
13.	Kriminalisasi Novel Baswedan	<p>Masih berkaitan dengan kriminalisasi oleh Polri, Presiden Joko Widodo merespon pertanyaan terkait kriminalisasi Novel Baswedan di Masjid Kota Barat, Solo.</p> <p>"Tadi saya sudah perintahkan ke Kapolri. Pertama adalah (Novel Baswedan) tidak ditahan. Yang kedua proses hukum harus dilakukan transparan dan adil,"</p> <p>1 Mei 2015</p>	<p>Tribunnews</p>
14.		<p>Berbeda dengan pendapat Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat proses hukum terhadap Novel Baswedan tetap perlu dilanjutkan, sebagaimana disampaikan di Kantor Wakil Presiden</p>	<p>Tempo</p>

		<p>"Bagus, bagus, bagus, bagus. Itu (proses hukum terhadap Novel Baswedan tetap berjalan) sudah bagus, supaya jelas masalahnya,"</p> <p>4 Mei 2015</p>	
15.	KPK harus menjadi lembaga berwibawa	<p>Dalam pengumuman 9 (sembilan) nama Panitia Seleksi Capim KPK di Bandar Udara AU Halim Perdanakusuma, Presiden sampaikan harapannya terhadap KPK.</p> <p>"KPK harus menjadi lembaga negara yang berwibawa, yang berperan dalam menjaga kewibawaan lembaga yang lain melalui pemerintahan yang bersih, menjadi bagian penting dari semangat reformasi."</p> <p>21 Mei 2015</p>	wapres.go.id
16.	Indonesia bebas korupsi	<p>Presiden Jokowi menyampaikan pandangannya soal korupsi dalam pengumuman 9 (sembilan) nama Pansel Capim KPK.</p> <p>"Indonesia bisa bangkit menjadi bangsa yang besar, kalau kita bebas dari korupsi,"</p> <p>21 Mei 2015</p>	wapres.go.id
17.	Budi Waseso tidak melaporkan LHKPN ke KPK	<p>Wapres Jusuf Kalla merespon informasi soal Budi Waseso yang tidak melaporkan LHKPN ke KPK, bukan sebagai sebuah hal yang serius</p> <p>"Memang saya tahu beliau itu hartanya memang tidak banyak karena sederhana sekali,"</p> <p>29 Mei 2015</p>	Kompas
18.	Penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian atau Kejaksaan	<p>Wapres Jusuf Kalla merespon isu penyidik independen KPK</p> <p>"Ini UU (KUHAP) yang bicara begitu, jadi ada alasannya... Kalau kekurangan penyidik, tinggal minta sebanyak banyaknya dari Polri"</p> <p>30 Mei 2015</p>	Metro Tv



19.	Revisi UU KPK	<p>Terkait Revisi UU KPK pada Juni 2015, Jokowi menyampaikan sikapnya melalui Mensesneg Pratikno</p> <p>"Sikap terakhir Presiden adalah beliau tak berniat melakukan revisi," ucap Menteri Sekretaris Negara Pratikno</p> <p>19 Juni 2015</p>	<p>Tempo</p> 
20.		<p>Berbeda dengan Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla tidak keberatan ada Revisi terhadap UU KPK</p> <p>"Undang-Undang Dasar saja diamandemen kok. Ada hal-hal tertentu perlu penguatan dan perlu perbaikan,"</p> <p>22 Juni 2015</p>	<p>CNN</p>
21.	Rencana penerbitan inpres anti kriminalisasi	<p>Rencana penerbitan inpres anti kriminalisasi berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi karena memberikan imunitas terhadap kepala daerah. Pernyataan Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres</p> <p>"Kalau pemerintah membuat itu, tidak boleh menolak. Bagaimana caranya? Apa urusannya KPK bisa menolak keppres yang dikeluarkan pemerintah?"</p> <p>7 Juli 2015</p>	<p>Kompas</p>

GARIS WAKTU

SETAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

DAN

PEMBERANTASAN KORUPSI

17 Oktober 2014

Tim Transisi menyerahkan nama-nama calon menteri kabinet Presiden terpilih Joko Widodo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan.



27 Oktober 2014

Presiden Joko Widodo melantik Yassona H. Laoly (PDI-P) sebagai Menteri Hukum dan HAM serta melantik Tedjo Edi Purdjianto (Nasdem) sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.



20 November 2015

Presiden Joko Widodo melantik H.MPrasetyo (Nasdem) sebagai Jaksa Agung.



9 Januari 2015

Presiden Joko Widodo serahkan surat pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri ke DPR.



13 Januari 2015

KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan – calon Kapolri - sebagai tersangka dalam kasus korupsi.



19 Januari 2015

Komjen Budi Waseso diangkat menjadi kabareskrim menggantikan Komjen Suhardi Alius.

22 Januari 2015

Komjen Budi Gunawan mengajukan Praperadilan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK



23 Januari 2015

Komisioner KPK Bambang Widjojanto ditangkap penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam dugaan tindak pidana keterangan palsu saat yang bersangkutan menjadi advokat dalam sidang sengketa pilkada Kotawaringin barat.



26 Januari 2015

Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk tidak ada kriminalisasi yang dilakukan aparat penegak hukum. Dan meminta KPK dan Kepolisian bekerja sama memberantas korupsi.



3 Februari 2015

Komnas HAM merilis *executive summary* dugaan pelanggaran HAM dalam kasus Bambang Widjojanto.



9 Februari 2015

Polda Sulselbar menetapkan Abraham Samad sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen



16 Februari 2015

Hakim Sarpin memenangkan gugatan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK.



18 Februari 2015

Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengajukan Badrodin Haiti sebagai calon pengganti.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keppres pemberhentian Bambang Widjojanto dan Abraham Samad.

Ombudsman mengeluarkan rekomendasi atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan kepolisian dalam proses penangkapan Bambang Widjojanto.



20 Februari 2015

Presiden Joko Widodo lantik Taufikurrahman Ruki, Johan Budi dan Indriyanto Seno Adji sebagai PLT Pimpinan KPK.



24 Maret 2015

Prof. Denny Indrayana ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi *payment gateway* Kementerian Hukum dan HAM. Penetapan tersangka ini diduga salah satu bentuk kriminalisasi pegiat anti korupsi.



30 Maret 2015

Hakim Sarpin melaporkan dua Komisioner KY ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik.



16 April 2015

DPR menyetujui Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri.



17 April 2015

Presiden melantik Komjen badrodin Haiti sebagai Kapolri.



22 April 2015

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti melantik Budi Gunawan sebagai Wakapolri.



12 Mei 2015

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan mantan walikota Makassar Ilham Arief Sirajudin. Ini menjadi kekalahan kedua KPK setelah Praperadilan Budi Gunawan.



21 Mei 2015

Presiden Joko Widodo mengumumkan 9 nama Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.



26 Mei 2015

Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres No 7 Tahun 2015 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan Hadi Purnomo. Ini menjadi kekalahan ketiga KPK setelah Praperadilan Budi Gunawan dan Ilham Arief Siradjudin.



19 Juni 2015

Presiden Joko Widodo menolak pembahasan Revisi UU KPK.



9 Juli 2015

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan dan berhasil menangkap 3 Hakim PTUN Medan, seorang Panitera dan seorang pengacara. Ketiga Hakim PTUN Medan diduga menerima suap terkait penanganan gugatan.



14 Juli 2015

KPK menetapkan OC Kaligis sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Hakim PTUN Medan. Penetapan OC Kaligis merupakan hasil pengembangan perkara.



28 Juli 2015

KPK menetapkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan Istrinya sebagai tersangka kasus dugaan suap hakim PTUN Medan.

17 Agustus 2015

Kemenerian Hukum dan HAM memberikan remisi kepada 1.938 Napi korupsi.



1 September 2015

Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK menyerahkan 8 nama calon pimpinan hasil seleksi ke Presiden Joko Widodo.



3 September 2015

Budi Waseso dicopot dari jabatan Kabareskrim, digantikan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar.



14 September 2015

Presiden Joko Widodo menyerahkan 8 nama calon pimpinan KPK ke DPR untuk uji kepatutan dan kelayakan.



18 September 2015

Berkas perkara Komisioner KPK Non Aktif dilimpahkan ke Kejaksaan.



22 September 2015

Berkas perkara Ketua KPK Non Aktif Abraham Samad dilimpahkan ke Kejaksaan.

Napi Korupsi, Gayus Tambunan dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur. Pemandahan dilakukan setelah beredar foto Gayus Tambunan disebuah restoran.



7 Oktober 2015

Enam Fraksi DPR mengusulkan Revisi UU KPK. Enam fraksi tersebut adalah Golkar, PDI-P, PKB, PPP, Nasdem, Hanura.

8 Oktober 2015

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *judicial review* IKAHI soal kewenangan KY dalam proses seleksi hakim. MK menyatakan KY tak lagi berwenang dalam proses seleksi hakim karena mengganggu independensi.



13 Oktober 2015

Pemerintah menolak melakukan pembahasan revisi UU KPK dan menunda pembahasan UU KPK hingga masa sidang selanjutnya di DPR.



15 Oktober 2015

KPK menetapkan Sekjen Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella sebagai tersangka kasus korupsi. Patrice Rio Capella terjerat kasus korupsi yang sebelumnya telah menjerat 3 orang Hakim PTUN, Panitera, OC Kaligis, Gatot Pujo Nugrohodan Istri.

